

**BERTA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2016
NOMOR 289 TAHUN 2016**

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 29 TAHUN 2016**

T E N T A N G

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (9) kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di kawasan perdesaan perlu dibuat terobosan dalam mengembangkan daerah perdesaan;

c. bahwa Kabupaten Simalungun mempunyai potensi desa yang berjumlah 386 (tiga ratus delapan puluh enam) desa / nagori yang tersebar di 31 (tiga puluh satu) kecamatan;

d. bahwa untuk mengembangkan kawasan perdesaan di Kabupaten Simalungun diperlukan langkah terpadu, komprehensif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Simalungun.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Seri D Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
17. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 285).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kabupaten Simalungun oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonom seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
8. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Simalungun;
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal dan usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
12. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang

- muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa;
14. Musyawarah Desa atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
 17. Pembangunan kawasan perdesaan adalah proses perencanaan pembangunan yang merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk:

- a. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan ;
- b. Mempercepat pengembangan ekonomi desa;
- c. Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Perdesaan melalui Proses Pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif dan diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan mengikutsertakan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat;
- (2) Perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu meliputi aspek sosial, ekonomi kawasan perdesaan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan serta pengembangan manajemen sistem kawasan perdesaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi :

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang daerah;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan dan pengembangan teknologi tepat guna;
- d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Kawasan dilakukan dengan proses :

- a. Melakukan pembahasan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa di wilayah daerah;
- b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan tertuang pada garis besar tahapan rencana penetapan Kawasan Perdesaan.

Pasal 6

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 5 huruf a berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui langkah dan tahapan sebagai berikut :

- a. Melakukan Inventarisasi kebutuhan data dan informasi terkait perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. Melakukan Analisis Kondisi Kawasan Perdesaan ;
 1. Analisis Fisik Dasar;
 2. Analisis Sosial Budaya dan Kependudukan;
 3. Analisis Ekonomi;
 4. Analisis Sarana dan Prasarana;
 5. Analisis Potensi dan Masalah;
 6. Analisis Isu-Isu Strategis.

Pasal 7

Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan dengan memperhatikan:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah daerah ;
- b. Letak Geografis wilayah antar desa;
- c. Potensi dan permasalahan yang dimiliki desa;
- d. RPJMD terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi kegiatan.

Pasal 8

Pembangunan Kawasan Perdesaan berpegang pada prinsip-prinsip :

- a. Partisipasi ;
- b. Holistik / Komprehensif ;
- c. Berkesinambungan ;
- d. Keterpaduan ;
- e. Keadilan;
- f. Keseimbangan;
- g. Transparansi; dan
- h. Akuntabilitas.

Pasal 9

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan meliputi :

- a. Memberikan informasi tentang potensi desa serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan tata ruang;
- b. Memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang;
- c. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang;
- d. Memanfaatkan hasil pembangunan kawasan perdesaan;
- e. Memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan perdesaan ; dan
- f. Mengembangkan hasil-hasil pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 10

Cakupan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan difokuskan pada:

- a. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan;
- b. Aspek Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

BAB IV

KELEMBAGAAN PELAKSANA

Pasal 11

Lembaga pelaksana pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan sumber pendanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

Kelembagaan pelaksana kegiatan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Kementerian / Lembaga / UPT;
- b. BUMN;
- c. Pemerintah Provinsi;
- d. Pemerintah Kabupaten / Kota;
- e. Pemerintah Desa;
- f. Kelompok masyarakat;
- g. Swasta.

Pasal 13

Kelembagaan pelaksana kegiatan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi / SKPD / UPT;
- b. BUMD Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten / Kota;
- d. Pemerintah Desa;
- e. Kelompok masyarakat;
- f. Swasta.

Pasal 14

Kelembagaan pelaksana kegiatan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten / SKPD / UPT;
- b. BUMD;
- c. Pemerintah Kabupaten / Kota;
- d. Pemerintah Desa;
- e. Kelompok masyarakat;
- f. BUM Desa / BUMA;
- g. Swasta.

BAB V

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 15

Tim koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TK-PKP, adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan unsur Pemerintah Daerah dalam menyenggarakan pembangunan kawasan perdesaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 16

Unsur Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah selaku ketua tim dan sekaligus merangkap anggota;
- b. Kepala SKPD yang terkait sebagai anggota;
- c. Camat sebagai anggota;
- d. Kepala desa yang wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan perdesaan selaku anggota;
- e. Ketua Badan Kerja Sama Antar Desa selaku anggota;
- f. Tokoh masyarakat yang memiliki kaitannya dengan potensi dan atau masalah dalam kawasan perdesaan.

Pasal 17

Tim Koordinasi pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. Menunjuk pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- d. Melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 18

Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pendamping.

Pasal 19

Pendamping kawasan perdesaan bertugas untuk memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan dan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan.

BAB VI

KEWENANGAN DESA

Pasal 20

Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan, Pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan desa.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 21

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan RKP Desa
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan Sumber Daya Alam desa
- (4) Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa.
- (5) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten dan atau oleh pihak ketiga dengan memperhatikan kewenangan desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pembangunan kawasan perdesaan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. Memberikan pedoman pemberdayaan masyarakat dalam merancang model tata ruang yang memungkinkan desa-desa tumbuh dan berkembang secara dinamis dan harmonis sesuai fungsi Kawasan Perdesaan;
 - c. Memberikan pedoman pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi didesa yang mampu mengakselerasi pertumbuhan dan kemakmuran dikawasan perdesaan;
 - d. Memberikan pedoman pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dalam proses pembangunan dikawasan perdesaan; dan
 - e. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memfasilitasi standar pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam merancang model tata ruang yang memungkinkan desa tumbuh dan berkembang secara dinamis dan harmonis sesuai fungsi kawasan perdesaan;
 - c. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi didesa yang mampu mengakselerasi pertumbuhan dan kemakmuran dikawasan perdesaan; dan

d. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dalam proses pembangunan dikawasan perdesaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR